

Penulisan Derajat Luka pada *Visum et Repertum*

Hariyani IP¹, Susanti M²

¹Bagian Forensik dan Medikolegal/ Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah, Padang, Indonesia

E-mail : insil_pendri@fk.unbrah.ac.id

²Bagian Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah, Padang, Indonesia

E-mail : melyasusanti@fk.unbrah.ac.id

Abstrak

Seorang dokter yang melakukan pemeriksaan medis terhadap pasien suatu saat akan dihadapkan pada kondisi diminta keterangan ahlinya oleh penyidik mengenai hasil pemeriksaannya terhadap pasien tersebut. Keterangan ahli yang diminta oleh penyidik dituangkan dalam bentuk *visum et repertum*. Pada bagian kesimpulan *visum et repertum*, selain menuliskan jenis kekerasan yang dialami oleh korban, dokter juga menuliskan opininya mengenai derajat luka korban. Derajat luka yang dialami korban terbagi atas tiga kategori, yaitu luka derajat ringan, luka derajat sedang dan luka berat. Penderajatan luka didasarkan pada pasal 351, 352 dan 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Luka derajat ringan sesuai dengan bunyi pasal 352 KUHP, yaitu luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Untuk luka berat telah diberikan batasannya dalam pasal 90 KUHP. Sementara keadaan yang terletak diantara luka derajat ringan dan luka berat termasuk ke dalam luka derajat sedang.

Katakunci — *Visum et Repertum*, Derajat Luka, Pemeriksaan Forensik Klinik

Abstract

As a doctor, besides doing a medical examination to a patient, they also will be requested to give an expert testimony about the medical examination by the police investigator. The doctor will write his expert testimony through visum et repertum. In the conclusion of visum et repertum, after type of violence, the doctor also write his opinion about the degree of injury of the victim. Degree of injury divided into three category, mild, moderate and severe injury. Criminal Code in Indonesia clause 90, 351 and 352 regulate the degree of injury of the living victim. Mild injury regulate in the Criminal Code clause 352, that state as the injury that not caused disease or obstacle to do job or livelihood. For the severe injury, it regulate in the Criminal Code clause 90. And for moderate injury, it is the injury between mild and severe injury.

Keywords— *Visum et Repertum*, Degree of Injury, Clinical Forensic

I. PENDAHULUAN

Seorang dokter melakukan pemeriksaan medis selain untuk kepentingan kesehatan pasien juga dapat melakukan pemeriksaan medis dalam rangka melakukan penilaian medikolegal kesehatan untuk kepentingan hukum. Pekerjaan dokter untuk kepentingan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk laporan berupa *visum et repertum*. Pembuatan *visum et repertum* didasarkan atas permintaan penyidik karena dugaan tindak pidana atau kecurigaan adanya tindak pidana.¹

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.²

Pembuatan *visum et repertum* pada kasus perlukaan korban hidup yang dimintakan oleh penyidik kepada dokter adalah untuk melihat apakah suatu peristiwa penganiayaan memenuhi rumusan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 351, 352 dan 90.^{3,4,5}

Dalam memberikan informasi kesehatan korban tersebut, derajat luka sangatlah penting oleh karena akan mempengaruhi besarnya sanksi pidana yang dikenakan kepada terdakwa.³ Dalam *visum et repertum* derajat luka dituliskan pada bagian kesimpulan berupa opini dokter berdasarkan kondisi kesehatan korban.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Visum et repertum terdiri dari 5 bagian yang tetap antara lain:

1. Kata **Pro Justitia**, dituliskan pada bagian atas, yang memberitahukan bahwa *visum et repertum* dibuat untuk kepentingan

peradilan. Tidak perlu ditambahkan materai agar *visum et repertum* dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan yang memiliki kekuatan hukum.^{1,2}

2. Bagian **Pendahuluan** yang menerangkan nama dokter pembuat *visum et repertum* dan fasilitas pelayanan kesehatan tempat dokter tersebut memeriksa korban, instansi penyidik yang meminta pemeriksaan, berikut nomor dan tanggal surat permintaan keterangan ahli dari instansi tersebut, tempat dan waktu pemeriksaan serta identitas korban yang diperiksa sesuai surat permintaan keterangan ahli dari penyidik. Di bagian ini dapat ditambahkan keterangan lain yang diberikan oleh penyidik, misalnya tentang peristiwa pidananya atau keadaan saat ditemukan.^{1,2}
3. Bagian **Pemberitaan**, berisi hasil pemeriksaan medik tentang keadaan kesehatan, luka atau cedera, pemeriksaan penunjang atau hasil konsultasi, dan tindakan medik yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan lain.^{1,2}
4. Bagian **Kesimpulan** yang berisi pendapat dokter berdasarkan keilmuannya mengenai jenis perlukaan / cedera yang ditemukan, jenis kekerasan penyebabnya dan derajat luka.^{1,2}
5. Bagian **Penutup** yang berisi kalimat penutup yang mengisyaratkan tentang kebenaran isi *visum et repertum*, berupa sebuah kalimat yang telah baku yaitu "Demikianlah *visum et repertum* ini saya buat dengan sesungguhnya, berdasarkan keilmuan saya dan mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana".^{1,2}

Setiap *visum et repertum* harus dibuat memenuhi ketentuan umum (persyaratan formil) surat resmi, yaitu:⁶

a. Diketik

- b. Berkepal surat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi pemeriksa
- c. Bernomor dan bertanggung
- d. Mencantumkan kata “pro justitia” di kiri atau tengah
- e. Menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar
- f. Tidak menggunakan singkatan terutama pada waktu mendeskripsikan temuan pemeriksaan
- g. Tidak menggunakan istilah asing
- h. Ditandatangani dan diberi nama jelas, nomor kepegawaian atau nomor STR / SIP
- i. Berstempel fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi pemeriksa-
- j. Hanya diberikan kepada penyidik peminta visum et repertum (instansi). Apabila ada lebih dari satu instansi peminta (misalnya penyidik POLRI dan penyidik POM) dan keduanya berwenang untuk itu, maka kedua instansi tersebut dapat diberi visum et repertum masing-masing “asli”.
- k. Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya.

Visum et repertum merupakan alat bukti sah surat yang dibuat tertulis tentang hasil pemeriksaan disertai dengan pendapat dokter pembuatnya dan ditujukan untuk kepentingan peradilan. Hakim dapat memerintahkan penelitian ulang apabila terdapat keberatan atas *visum et repertum* tersebut dari tersangka atau penasihat hukumnya. Untuk mencegah kejadian seperti itu maka pembuatan *visum et repertum* haruslah benar dan berdasarkan keilmuan yang sebaik-baiknya sebagaimana telah diuraikan. Pemeriksaan yang dilakukan haruslah memenuhi standar atau pedoman, dan kesimpulan yang dibuat haruslah dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.^{1,6}

Dasar hukum permintaan *visum et repertum* adalah pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan:⁷

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang

diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.

- (2) *Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.*
- (3) *Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.*

Salah satu yang harus ada di dalam kesimpulan *visum et repertum* korban hidup adalah derajat luka. Derajat luka tersebut sangat berkaitan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan berat ringannya ancaman pidana maksimum yang dapat dikenakan kepada pelaku.^{3,6,8}

Secara teoritis derajat luka terdiri dari tiga kategori, yaitu luka derajat ringan, sedang dan berat. Dasar hukum yang digunakan untuk penentuan derajat luka tercantum pada BAB XX Penganiayaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 351, 352 dan 90.⁹

Berdasarkan KUHP, penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sebagaimana bunyi pasal 352 KUHP.²

Pasal 352 KUHP

- (1) *Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan*

untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan Pidana Penjara paling lama tiga bulan atau Pidana Denda paling banyak Empat Ribu lima ratus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Korban tanpa luka atau korban dengan luka lecet, edema, atau memar kecil, atau rasa nyeri tekan, di lokasi yang mengalami kekerasan yang tidak berbahaya atau tidak menurunkan fungsi alat tubuh tersebut dianggap mengalami penganiayaan ringan dan memiliki luka derajat ringan.^{2,6} Sehingga pada saat pembuatan *visum et repertum* korban tersebut di bagian kesimpulan setelah menuliskan jenis luka dan kekerasan yang dialami korban, dituliskan derajat luka korban, sesuai dengan pasal 352 KUHP yaitu "Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".

Berdasarkan batasan luka derajat ringan yang disebutkan di atas, maka semua keadaan yang lebih berat dari luka derajat ringan dimasukkan ke dalam batasan sakit atau luka. Kemudian dokter pemeriksa dapat membaginya menjadi kategori luka derajat sedang dan luka berat.^{2,6}

Untuk luka berat sudah diberikan batasannya pada pasal 90 KUHP.² Menurut KUHP pasal 90 luka berat berarti:⁹

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- c. Kehilangan salah satu panca indera
- d. Mendapat cacat berat

e. Menderita sakit lumpuh

f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih

g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Pada bagian kesimpulan *visum et repertum* untuk penulisan derajat luka pada korban dengan luka berat cukup dituliskan kondisi mana yang dialami oleh korban yang sesuai dengan pasal 90 KUHP.

Keadaan yang terletak diantara luka derajat ringan dan luka berat termasuk ke dalam luka derajat sedang.^{2,6} Pada umumnya dokter spesialis forensik sepakat bahwa luka terbuka dan yang membutuhkan perawatan luka dapat digolongkan ke dalam luka derajat sedang.¹⁰

Ancaman hukuman untuk penganiayaan kekerasan yang mengakibatkan luka derajat sedang terdapat pada Pasal 351 KUHP:⁹

- (1) Penganiayaan diancam pidana dengan Pidana Penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau Pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan Pidana Penjara paling lama Lima Tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan Pidana Penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di Pidana

Untuk penulisan derajat luka pada korban yang mengalami luka derajat sedang pada bagian kesimpulan *visum et repertum*, dimodifikasi kalimat yang ada pada pasal 352 KUHP mengenai luka derajat ringan dengan ditambahkan kata "sementara waktu", karena korban memerlukan perawatan untuk beberapa waktu, tergantung jenis cedera yang dialami. Jadi, penulisannya di bagian kesimpulan menjadi "Luka-luka tersebut

telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu".

III. KESIMPULAN

Derajat luka merupakan opini dokter mengenai kondisi yang dialami korban yang dituliskan pada bagian kesimpulan *visum et repertum*. Derajat luka dituliskan setelah menuliskan mengenai cedera yang dialami korban dan jenis kekerasannya. Derajat luka dibagi atas tiga kategori, yaitu luka derajat ringan, sedang dan berat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afandi D. *Visum et Repertum Tata Laksanadan Teknik Pembuatan*. 2011. Pekanbaru: UR Press.
- [2] Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta; 1997.
- [3] Herkutanto. Peningkatan kualitas pembuatan *visum et repertum* (VeR) kecederaan di rumah sakit melalui pelatihan dokter unit gawat darurat (UGD). *JPMK*. 2005;8(3): 163-9.
- [4] Afandi D. *Visum et repertum: aspek medikolegal dan penentuan derajat luka*. *Maj Kedokt Indon*. 2010 April;60(4):188-95.
- [5] Herkutanto. Kualitas *visum et repertum* perlukaan di Jakarta dan faktor yang mempengaruhinya. *Maj Kedokt Indon*. 2004 September;54(9): 355-60.
- [6] Sampurna B, Samsu Z. *Peranan Ilmu Forensik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Dwipar, 2003.
- [7] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- [8] Herkutanto, Puspongoro AD, Sudarmo S. Aplikasi trauma-related injury severity score (TRISS) untuk penetapan derajat luka dalam konteks medikolegal. *J I Bedah Indones*. 2005;33(2):37- 43.
- [9] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- [10] Afandi D. *Total Luas Luka sebagai Indikator Penentuan Derajat Luka pada Kasus Medikolegal*. Pekanbaru: Universitas Riau; 2015.